

Pembentukan Kabinet dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia: Studi Komparasi UUD 1945 Sebelum Dan Setelah Perubahan

Firdaus Arifin*

*Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat, Indonesia,
firdaus.arifin@unpas.ac.id, ORCID ID 0000-0002-4830-7605*

Abstract. *The amendment to the 1945 Constitution brought significant changes to the cabinet formation mechanism in Indonesia, especially related to the checks and balances between the executive and legislative power. Before the amendment, the president had a broad authority in forming a cabinet without parliamentary oversight, which often led to centralization of power and low accountability. This study aims to analyze the impact of the amendment to the 1945 Constitution on the President's authority in forming a cabinet and how these changes affect the stability and effectiveness of government. Using a normative legal research approach with a comparative method, this study compares the periods before and after the amendment to explore the role of the legislature in the cabinet formation process. The results show that although the amendment strengthened the principle of democracy by increasing the House of Representatives' oversight, it also caused political fragmentation that hampered the process of political negotiation and government effectiveness. The implications of this study indicate the need for further reform in governance to ensure cabinet stability and improve government efficiency without compromising democratic principles.*

Keywords: *Government System, Presidential, Parliamentary, Constitution*

Abstrak. Amandemen UUD 1945 membawa perubahan signifikan dalam proses pembentukan kabinet di Indonesia, terutama terkait dengan mekanisme *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif. Sebelum amandemen, presiden memiliki kewenangan yang sangat luas dalam pembentukan kabinet tanpa pengawasan parlemen, yang sering menimbulkan sentralisasi kekuasaan dan rendahnya akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak amandemen UUD 1945 terhadap kewenangan presiden dalam pembentukan kabinet dan bagaimana perubahan ini memengaruhi stabilitas serta efektivitas pemerintahan. Menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode komparatif, penelitian ini membandingkan periode sebelum dan sesudah amandemen untuk mengeksplorasi peran legislatif dalam proses pembentukan kabinet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun amandemen memperkuat prinsip demokrasi dengan meningkatkan pengawasan DPR, hal ini juga menyebabkan fragmentasi politik yang menghambat proses negosiasi politik dan efektivitas pemerintahan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya reformasi lebih lanjut dalam tata kelola pemerintahan untuk memastikan stabilitas kabinet dan meningkatkan efisiensi pemerintahan tanpa mengurangi prinsip-prinsip demokrasi.

Kata Kunci: Sistem Pemerintahan, Presidensial, Parlemen, Konstitusi

Submitted: 29 Juny 2024 | Reviewed: 10 October 2024 | Revised: 18 October 2024 | Accepted: 17 December 2024

PENDAHULUAN

Proklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak hanya merupakan momen penting dalam sejarah bangsa, tetapi juga menjadi simbol perjuangan panjang rakyat Indonesia untuk meraih kebebasan dari penjajahan. Proklamasi ini, yang dibacakan oleh Ir. Soekarno dan Moh. Hatta, tidak hanya menandai berakhirnya penjajahan, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembentukan identitas nasional yang kuat. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang untuk menetapkan konstitusi negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ir. Soekarno ditetapkan sebagai Presiden pertama, sementara Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden dalam sidang tersebut¹. Penetapan ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan rakyat terhadap kedua tokoh, tetapi juga mencerminkan harapan akan masa depan Indonesia yang lebih baik di bawah kepemimpinan mereka.

Pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, namun pelaksanaannya belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk ancaman dari pihak luar dan dalam negeri. Pada tanggal 11 November 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mengusulkan sistem pertanggungjawaban Menteri kepada Parlemen, yang kemudian disambut baik oleh Presiden Soekarno. Melalui Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, diatur bahwa para Menteri akan membentuk Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat². Ini menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis meskipun dalam konteks yang sangat terbatas.

¹ Dedi Asmara and Yuhardi Yuhardi, "Pasang Surut Demokrasi Indonesia (1945-1965)," *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 6, no. 1 (February 4, 2023): 15–24, <https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i1.5320>.

² Mario Agritama S W Madjid, "Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara: Politics of Law of Limitation of The President's Prerogative in the Formation of Ministries Based on The State Ministry Law," *Constitution Journal* 1, no. 2 (December 9, 2022): 169–88, <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.31>.

Perkembangan selanjutnya membawa Indonesia ke dalam fase baru pada 27 Desember 1949, di mana ketatanegaraan Indonesia berubah menjadi Negara Republik Indonesia Serikat dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pada periode ini, Indonesia terdiri dari beberapa negara bagian. Pasal 69 ayat (1) Konstitusi menegaskan bahwa Presiden adalah Kepala Negara, sedangkan pemimpin pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri³. Perubahan ini mencerminkan dinamika politik dan kebutuhan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Era Orde Baru, yang dimulai pada tahun 1966, ditandai dengan kekuasaan yang otoriter dan sentralistik di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pemerintahan ini melakukan penekanan terhadap segala bentuk oposisi politik dan mengendalikan media massa serta lembaga-lembaga negara. Meskipun selama masa ini ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat, pertumbuhan tersebut sering kali disertai dengan praktik korupsi dan kolusi yang merajalela. Misalnya, proyek-proyek pembangunan yang dikelola oleh pemerintah sering kali melibatkan pengusaha yang memiliki kedekatan dengan penguasa, yang mengakibatkan pemborosan anggaran dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya⁴. Keberhasilan pembangunan ekonomi di Era Orde Baru sering kali dianggap sebagai kunci untuk menjaga stabilitas politik, tetapi pada saat yang sama, hal ini juga memperlebar kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat.

Perjalanan sejarah Indonesia dari proklamasi kemerdekaan hingga Era Reformasi mencerminkan dinamika yang kompleks dalam upaya mencapai kemandirian dan demokrasi. Setiap fase, mulai dari pembentukan konstitusi, perkembangan sistem pemerintahan, hingga perubahan politik yang signifikan, menunjukkan bagaimana rakyat Indonesia terus berjuang untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan.⁵

³ Andy Fefta Wijaya, W. Wike, and Asti Amelia Novita, "Indonesian Public Administration: Past, Present, and Future," in *Handbook on Asian Public Administration*, ed. M. Haque, Wilson Wong, and Kilkon Ko (Edward Elgar Publishing, 2023), 214–23, <https://doi.org/10.4337/9781839104794.00022>.

⁴ Budi Rajab, "Otoritarianisme-Birokratik Orde Baru, Krisis Ekonomi Dan Politik, Dan Demokrasi Formal Masa Reformasi," *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 8, no. 1 (July 25, 2022): 59–78, <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.21817>.

⁵ Fefta Wijaya, Wike, and Amelia Novita, "Indonesian Public Administration."

Meskipun tantangan dan kesulitan selalu ada, semangat untuk mencapai keadilan sosial dan pemerintahan yang demokratis tetap menjadi pendorong utama dalam perjalanan bangsa ini. Era Reformasi, dengan segala keberhasilannya, tidak hanya menjadi akhir dari sebuah rezim, tetapi juga awal dari harapan baru bagi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Sistem pemerintahan presidensial merupakan salah satu model pemerintahan yang banyak diadopsi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif terpusat pada presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dengan mandat untuk membentuk kabinet yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah. Kabinet, sebagai perpanjangan tangan presiden, memainkan peran vital dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sehari-hari, yang mencakup koordinasi antar kementerian dan penyusunan kebijakan nasional.⁶

Pembentukan kabinet di Indonesia secara historis diatur oleh UUD 1945, yang menjadi konstitusi dasar sejak kemerdekaan. Namun, perubahan signifikan terjadi setelah amandemen UUD 1945 pada periode 1999-2002, yang secara fundamental mengubah struktur dan mekanisme sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.⁷ Amandemen ini membawa pengaruh besar pada keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, khususnya dalam hal pembentukan kabinet, di mana kini ada keterlibatan lebih luas dari parlemen dalam proses ini. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana perubahan konstitusional ini mempengaruhi dinamika politik dan praktik pembentukan kabinet dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, serta relevansinya dalam konteks tata negara modern. Penelitian ini tidak hanya mengisi celah dalam kajian-kajian terdahulu yang masih terbatas, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan studi hukum tata negara di Indonesia.

⁶ Nur Afti Aulia, La Ode Husen, and Agussalim A. Gadjong, "The Presidential System with a Multiparty System Is Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia," *Sovereign: International Journal of Law* 3, no. 1 (March 21, 2021): 1–19, <https://doi.org/10.37276/sijl.v3i1.34>.

⁷ Mario Agritama S W Madjid, "Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara: Politics of Law of Limitation of The President's Prerogative in the Formation of Ministries Based on The State Ministry Law," *Constitution Journal* 1, no. 2 (December 9, 2022): 169–88, <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.31>.

Sistem pemerintahan Indonesia sejak awal merdeka terus mengalami gejolak dan perubahan, yang dimaksud dengan sistem pemerintahan merupakan suatu sistem hukum ketatanegaraan, baik berupa monarki atau republik.⁸ Sedangkan Mahfud MD memberikan definisi sistem pemerintahan sebagai suatu sistem atau hubungan kerja antara lembaga-lembaga negara.⁹ Titik Triwulan mendefinisikan sistem pemerintahan sebagai pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan guna kepentingan rakyat.¹⁰ Sistem pemerintahan yang populer di dunia antara lain adalah Sistem Pemerintahan Parlementer dan Sistem Pemerintahan Presidensial. Abdul Ghofar memberikan definisi Sistem Pemerintahan Parlementer sebagai sistem pemerintahan yang memberikan peran penting kepada Parlemen dalam menjalankan Pemerintahan dengan dipimpin oleh Perdana Menteri.¹¹ Sedangkan Sistem Pemerintahan Presidensial adalah suatu sistem pemerintahan yang mendudukan eksekutif sebagai kekuasaan independen atau dengan kata lain eksekutif tidak bertanggungjawab kepada badan perwakilan rakyat.¹² Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial memiliki tendensi pemisahan kekuasaan (*separation of power*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu melalui ajaran *Trias Politicca*. Sistem Pemerintahan Presidensial memposisikan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif secara terpisah.¹³

Meskipun sistem presidensial di Indonesia sudah berjalan sejak kemerdekaan, ada sejumlah tantangan dan inkonsistensi yang muncul terkait dengan proses pembentukan kabinet, baik sebelum maupun setelah amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen, presiden memiliki kewenangan yang hampir absolut dalam memilih anggota kabinet, dengan sedikit kontrol dari legislatif.¹⁴ Namun, setelah

⁸ Alrasyid, Harun. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlemen Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

⁹ Indra, Mexasai. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

¹⁰ Triwulan Tutik, Titik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.

¹¹ Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

¹² Triwulan Tutik, Titik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.

¹³ Cipto Handoyo, Hestu. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Universitas Atma Jaya Jakarta, 2009.

¹⁴ Mazdan Maftukha Assyayuti, "Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2 (April 1, 2022): 281–95, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art5>.

reformasi, amandemen UUD 1945 memperkenalkan perubahan yang membatasi kekuasaan eksekutif dengan meningkatkan peran dan kontrol parlemen, terutama dalam hal pengawasan terhadap pembentukan kabinet.¹⁵ Perubahan ini juga menimbulkan permasalahan baru, terutama terkait dengan potensi fragmentasi politik yang dapat mempengaruhi stabilitas kabinet serta hubungan antara eksekutif dan legislatif. Dalam konteks ini, masih terdapat perdebatan mengenai sejauh mana amandemen tersebut berhasil menyeimbangkan kekuasaan antara presiden dan parlemen dalam proses pembentukan kabinet. Permasalahan lain yang muncul adalah bagaimana perubahan ini mempengaruhi efektivitas pemerintahan, mengingat bahwa sistem presidensial seringkali menuntut stabilitas dan koherensi dalam kabinet untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efisien.¹⁶ Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada permasalahan inti tersebut, dengan tujuan untuk mengeksplorasi dampak langsung amandemen terhadap mekanisme pembentukan kabinet dan implikasinya terhadap stabilitas politik di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif yang mendalam mengenai proses pembentukan kabinet dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, khususnya dengan menyoroti perubahan yang terjadi sebelum dan setelah amandemen UUD 1945. Secara spesifik, tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana amandemen UUD 1945 mempengaruhi distribusi kekuasaan antara presiden dan parlemen dalam pembentukan kabinet, serta implikasi dari perubahan ini terhadap dinamika politik nasional. Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini tidak hanya akan mengevaluasi perbedaan signifikan dalam praktik politik sebelum dan sesudah amandemen, tetapi juga meneliti bagaimana perubahan ini mempengaruhi stabilitas pemerintahan dan efektivitas pengelolaan eksekutif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana proses pembentukan kabinet yang baru ini mempengaruhi hubungan antara eksekutif dan

¹⁵ Mohammad Syaiful Aris, "Opportunities and Challenges in the Implementation of Plurality - Majority (District) Electoral System for Strengthening the Indonesian Presidential System," *Yuridika* 37, no. 3 (September 1, 2022): 563–90, <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i3.37604>.

¹⁶ Nur Husni Emilson, Koesrin Nawawi, and Soleh Idrus, "Cita Hukum Bangsa Dan Negara Indonesia Dalam Konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025," *Solusi* 21, no. 1 (January 1, 2023): 82–89, <https://doi.org/10.36546/solusi.v21i1.719>.

legislatif, serta memberikan wawasan tentang tantangan baru yang muncul dalam sistem pemerintahan presidensial modern di Indonesia. Penelitian ini juga akan memberikan analisis empiris terhadap mekanisme pembentukan kabinet di bawah UUD yang telah diamandemen, dengan harapan dapat menawarkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan di masa depan.

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji sistem presidensial dan amandemen UUD 1945 di Indonesia, masih terdapat celah penting dalam literatur yang ada, terutama mengenai dampak spesifik amandemen terhadap pembentukan kabinet. Studi-studi sebelumnya umumnya berfokus pada aspek umum perubahan dalam sistem pemerintahan dan hubungan antara eksekutif dan legislatif, namun sedikit yang menyoroti bagaimana mekanisme pembentukan kabinet telah berubah secara substansial setelah amandemen. Sebagian besar penelitian berpusat pada peningkatan kekuatan parlemen atau pembatasan kekuasaan presiden secara lebih umum, tanpa memberikan perhatian khusus pada dampak langsung amandemen terhadap komposisi dan stabilitas kabinet dalam sistem pemerintahan presidensial. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk mengisi celah tersebut dengan memberikan analisis yang lebih terfokus dan empiris mengenai bagaimana perubahan konstitusional telah menggeser keseimbangan kekuasaan dalam proses pembentukan kabinet. Analisis komparatif ini menjadi penting karena dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori tata negara di Indonesia, khususnya dalam memahami bagaimana perubahan peraturan dapat mempengaruhi dinamika politik internal dalam sistem presidensial. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan peran amandemen dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan pemerintahan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dan kontribusi penting dalam studi hukum tata negara dan sistem presidensial di Indonesia, terutama dalam konteks pembentukan kabinet setelah amandemen UUD 1945. Salah satu aspek baru yang diangkat oleh penelitian ini adalah penekanan pada bagaimana amandemen UUD 1945 secara langsung mengubah prosedur dan dinamika pembentukan kabinet, suatu topik yang

masih kurang mendapat perhatian mendalam dalam literatur sebelumnya. Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada perubahan peran parlemen atau presiden secara keseluruhan, tetapi gagal menangkap perubahan detail dalam proses rekrutmen kabinet dan bagaimana hal ini mempengaruhi efektivitas pemerintahan. Dengan mengadopsi pendekatan komparatif, penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi dampak amandemen terhadap hubungan eksekutif-legislatif, tetapi juga menelusuri bagaimana perubahan ini berkontribusi pada stabilitas politik serta akuntabilitas kabinet di bawah sistem presidensial yang telah direformasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada eksplorasi empiris terhadap periode sebelum dan sesudah amandemen, yang bertujuan untuk menunjukkan pergeseran signifikan dalam politik kabinet Indonesia. Justifikasi penelitian ini tidak hanya relevan dari sudut pandang teoritis, tetapi juga penting secara praktis bagi pengambil kebijakan untuk memahami bagaimana perubahan konstitusional dapat memperkuat tata kelola pemerintahan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian bidang hukum yang berfokus kepada asas, norma, dogma, maupun kaidah hukum.¹⁷ Digunakan pula pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan suatu konsep.¹⁸ Tipe penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan norma-norma hukum yang terdapat dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen, terutama yang berkaitan dengan pembentukan kabinet dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Pendekatan komparatif digunakan untuk mengeksplorasi perbedaan dan persamaan dalam pengaturan konstitusional pada dua periode tersebut, serta bagaimana perubahan-perubahan tersebut berdampak terhadap proses politik dan hubungan eksekutif-legislatif.

¹⁷ Hanitijo Sumitro, Ronny. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

¹⁸ Aspar, Muh. *Metode Penelitian Hukum*. Kolaka: Universitas Sembilan Belas November, 2015.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan dan telaah dokumen. Sumber data primer berupa naskah UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen, risalah-risalah sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta peraturan perundang-undangan terkait. Sumber sekunder terdiri dari buku-buku hukum tata negara, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembentukan kabinet dan sistem presidensial. Data dikumpulkan dengan cara menganalisis isi dari dokumen-dokumen hukum tersebut, serta mencermati berbagai literatur yang membahas implikasi perubahan konstitusional di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif.¹⁹

Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menjelaskan secara sistematis mengenai peraturan yang berlaku sebelum dan setelah amandemen UUD 1945, serta implikasinya terhadap pembentukan kabinet. Sementara itu, metode komparatif digunakan untuk membandingkan aspek-aspek penting dari sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen, seperti kekuasaan presiden dalam membentuk kabinet, keterlibatan parlemen, serta dampaknya terhadap stabilitas politik. Hasil analisis ini akan memberikan pemahaman mendalam mengenai perubahan konstitusional yang mempengaruhi dinamika politik Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kerangka Teoritis dan Empiris: Sistem Presidensial dan Demokrasi

Sistem pemerintahan presidensial merupakan bentuk pemerintahan di mana kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dipegang oleh seorang presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam konteks ini, presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang terpisah dari legislatif, yang menjadi salah satu ciri khas dari teori presidensialisme. Pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) adalah elemen kunci dalam sistem ini, yang dirancang untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu

¹⁹ Christopher Hian-Ann Ting, *Algorithmic Finance: A Companion to Data Science* (WORLD SCIENTIFIC, 2022), <https://doi.org/10.1142/12315>.

entitas dan menjaga prinsip *checks and balances*.²⁰ Dengan pemisahan yang jelas antara eksekutif dan legislatif, diharapkan setiap cabang pemerintahan dapat saling mengawasi dan mengimbangi, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki hak prerogatif untuk membentuk kabinet, yang terdiri dari menteri-menteri yang membantu menjalankan fungsi-fungsi eksekutif. Proses pemilihan menteri ini sangat penting karena menteri yang dipilih harus memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi untuk menjalankan tugasnya dengan efektif.²¹ Misalnya, dalam konteks pemerintahan yang ideal, presiden dapat memilih menteri dari latar belakang yang beragam, baik dari segi pendidikan, pengalaman, maupun representasi sosial. Hal ini tidak hanya memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat, tetapi juga menciptakan dinamika yang lebih kaya dalam pengambilan keputusan, di mana berbagai perspektif dapat diakomodasi dan dipertimbangkan.

Lebih jauh lagi, pemilihan menteri yang tepat juga berkontribusi pada stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Ketika masyarakat melihat bahwa menteri yang diangkat memiliki kualifikasi yang sesuai dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, hal ini akan meningkatkan legitimasi presiden dan pemerintahannya secara keseluruhan.²² Sebagai contoh, dalam beberapa kasus di negara-negara yang menerapkan sistem presidensial, seperti Amerika Serikat, pemilihan menteri yang kontroversial sering kali memicu perdebatan publik yang signifikan, yang dapat berdampak pada persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa dalam sistem presidensial, presiden tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai simbol persatuan

²⁰ Aulia, Husen, and Gadjong, "The Presidential System with a Multiparty System Is Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia."

²¹ Susi Harijanti et al., "Natural Born Citizen as a Requirement of Indonesian President: Significances and Implications," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 07, no. 03 (January 2021): 289–313, <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a1>.

²² Bambang Ariyanto and Rachman Maulana Kafrawi, "Orderly Principles of State Administration in Selecting Ministers," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 1 (March 1, 2022): 12–28, <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.15868>.

dan identitas nasional. Dengan demikian, presiden diharapkan mampu menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan berbagai elemen sosial lainnya.²³ Dalam hal ini, penggunaan media dan platform komunikasi modern menjadi sangat krusial, di mana presiden dapat menjelaskan kebijakan dan program-program pemerintah secara transparan kepada publik. Hal ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah.

Berdasarkan pemaparan di atas, sistem pemerintahan presidensial dengan pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif dan legislatif adalah fondasi yang penting untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan menjaga prinsip *checks and balances*. Pemilihan menteri yang kompeten dan berintegritas, serta kemampuan presiden untuk berkomunikasi dengan masyarakat, merupakan faktor-faktor kunci yang dapat menentukan keberhasilan pemerintahan presidensial.²⁴ Dengan demikian, pengelolaan yang baik dari elemen-elemen ini akan berkontribusi pada stabilitas politik dan legitimasi pemerintah di mata rakyat, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pembangunan dan kemajuan suatu negara.

Teori presidensialisme menganggap bahwa stabilitas kabinet sangat penting bagi efektivitas pemerintahan, karena presiden, sebagai pemegang mandat rakyat, memiliki kontrol langsung atas jalannya pemerintahan.²⁵ Stabilitas kabinet tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan pemerintahan, tetapi juga mencerminkan hubungan antara presiden dan para menteri, serta interaksi mereka dengan lembaga legislatif dan masyarakat. Stabilitas kabinet merujuk pada kemampuan pemerintah untuk mempertahankan komposisi dan fungsionalitas kabinetnya dalam jangka waktu yang lama. Ketika kabinet stabil, keputusan dapat diambil dengan lebih cepat dan efisien, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap

²³ Patrick Ziegenhain, "Consensual Decision-Making and No Rebels: Presidentialism in Indonesia," in *Presidents, Unified Government and Legislative Control*, ed. Jung-Hsiang Tsai (Cham: Springer International Publishing, 2021), 145–61, https://doi.org/10.1007/978-3-030-67525-7_6.

²⁴ Dadi Satria and Muhammad Adek, "The Study of Five Rhetoric Principles in Indonesian President's Speeches," in *Proceedings of the 3rd International Conference on Language, Literature, Culture, and Education (ICOLLITE 2019)* (3rd International Conference on Language, Literature, Culture, and Education (ICOLLITE 2019), Bandung, Indonesia: Atlantis Press, 2020), <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200325.053>.

²⁵ Suko Wiyono et al., "The Effectiveness Of Presidential Cabinet In A Multi-Party System In Indonesia," *European Journal of Political Science Studies* 4, no. 1 (September 23, 2020), <https://doi.org/10.46827/ejps.v4i1.904>.

pemerintah. Namun, sistem ini juga membawa risiko, terutama ketika tidak ada kontrol legislatif yang cukup kuat, yang dapat menyebabkan sentralisasi kekuasaan pada presiden. Dalam konteks demokrasi, sistem presidensial yang baik harus menyeimbangkan kekuasaan presiden dengan mekanisme pengawasan dari legislatif untuk mencegah otoritarianisme dan memastikan akuntabilitas.²⁶

Sistem pemerintahan di Indonesia, yang menganut model presidensial, merupakan salah satu contoh dari implementasi demokrasi yang kompleks. Di dalam sistem ini, presiden tidak hanya berfungsi sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan. Hal ini memberikan presiden kekuasaan yang signifikan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan negara. Sebagai ilustrasi, kita dapat melihat bagaimana pengaruh presiden terhadap pengambilan keputusan di DPR. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat banyak laporan tentang adanya intervensi presiden dalam proses legislasi, di mana presiden mendorong pengesahan undang-undang tertentu yang menguntungkan pemerintah. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki mekanisme pengawasan yang kuat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, presiden dapat dengan mudah mengabaikan kepentingan publik demi kepentingan politiknya sendiri.

Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan *Dokuritsu Tyumbi Inkai* ditetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden.²⁷ Dalam versi awal sistem pemerintahan Indonesia menganut Sistem Pemerintahan Presidensial. Soekarno memperkenalkan konsep Demokrasi Terpimpin yang mengubah struktur pemerintahan menjadi lebih sentralistik dengan presiden sebagai pusat kekuasaan.²⁸ Demokrasi Terpimpin muncul sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia pasca kemerdekaan. Soekarno melihat perlunya stabilitas politik

²⁶ Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktik," *Lentera Hukum* 5, no. 2 (July 31, 2018): 248, <https://doi.org/10.19184/ejhl.v5i2.7004>.

²⁷ Rinardi, Haryono. "Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia." *Jurnal Sejarah Citra Lekha; Vol 2, No 2* (November 22, 2017), <https://doi.org/10.14710/Jsc.V2i2.16170>.

²⁸ Muchlis Adnan, Indra. "The Conceptual and Historical Review of Constitutional Law in Indonesia." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 10, no. 1 (April 2023). <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v10i1.30568>.

untuk menjaga keutuhan negara yang baru berdiri. Dalam pandangannya, sistem pemerintahan yang terlalu demokratis dapat mengarah pada ketidakstabilan, dan oleh karena itu, ia merasa perlu untuk mengendalikan proses politik secara lebih ketat. Hal ini mengarah pada penguatan posisi presiden dan pengurangan peran lembaga legislatif serta partai politik.²⁹ Dalam konteks ini, pembentukan kabinet menjadi instrumen untuk memperkuat kendali presiden atas jalannya pemerintahan. Pembentukan kabinet dalam konteks Demokrasi Terpimpin menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kendali presiden atas jalannya pemerintahan. Kabinet tidak hanya berfungsi sebagai pengelola pemerintahan, tetapi juga sebagai representasi dari berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

Di Indonesia, UUD 1945 pasca-amandemen memperkenalkan *checks and balances* yang lebih kuat untuk memastikan keterlibatan legislatif dalam proses pembentukan kabinet, dengan tujuan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan. Sebelum amandemen UUD 1945, sistem presidensial di Indonesia memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden, termasuk kewenangan hampir tak terbatas dalam pembentukan kabinet. Pembentukan kabinet sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sering kali dipengaruhi oleh kondisi darurat dan situasi politik yang tidak stabil.³⁰ Presiden dapat mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri tanpa keterlibatan atau pengawasan yang berarti dari parlemen, yang menjadikan proses pembentukan kabinet sangat sentralistik dan minim *checks and balances*.

Praktik ini sering kali memicu terjadinya dominasi kekuasaan eksekutif dan melemahkan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.³¹ Namun, pasca amandemen UUD 1945 pada periode 1999-2002, kekuasaan presiden dalam pembentukan kabinet mengalami perubahan signifikan. Amandemen ini

²⁹ Muhammad Febry Ramadhan, "Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (January 29, 2018), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art6>.

³⁰ Nurdin, I., Sardini, N. H., & Oktaviani, J. (2023). The Origins of Indonesian Democracy and Its Implications in Indonesian Politics. *Archives of Business Research*, 11(5), <https://doi.org/10.14738/abr.115.14703>.

³¹ Mohammad Wahyu Adji Setio Budi, "Indonesian State System Based on Pancasila and the 1945 Constitution: A Contemporary Developments," *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism* 1, no. 1 (January 31, 2022): 1–16, <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56875>.

memperkenalkan peran yang lebih kuat bagi parlemen, khususnya DPR, dalam proses politik, dengan tujuan memperkuat mekanisme *checks and balances*. Keterlibatan DPR dalam memberikan persetujuan terhadap calon menteri serta peningkatan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pemerintahan Indonesia.³² Meskipun demikian, perubahan ini juga membawa tantangan baru berupa fragmentasi politik dalam parlemen, yang sering kali memperumit proses negosiasi politik antara presiden dan partai-partai politik dalam pembentukan kabinet koalisi, sehingga memengaruhi stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, meskipun reformasi konstitusi ini memperbaiki aspek demokratis dan akuntabilitas, dinamika politik pasca-amandemen tetap menimbulkan tantangan bagi sistem presidensial Indonesia.³³

Interpretasi Hasil Analisis Perubahan Kewenangan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945

Amandemen UUD 1945 membawa perubahan mendasar dalam kewenangan presiden, khususnya terkait pembentukan kabinet. Sebelum amandemen, presiden memiliki otoritas penuh untuk mengangkat dan memberhentikan menteri tanpa konsultasi atau persetujuan dari parlemen. Hal ini menciptakan sebuah tatanan politik yang cenderung otoritarian, di mana presiden dapat menjalankan kekuasaan eksekutif dengan sedikit pengawasan dan akuntabilitas.³⁴ Namun, setelah amandemen, terdapat perubahan signifikan yang membatasi kewenangan presiden melalui penerapan sistem *checks and balances* yang lebih kuat. Kini, DPR memiliki peran yang lebih aktif dalam memberikan pengawasan terhadap proses pembentukan

³² Sunarto Sunarto, "The Dynamics of Relationship Between Legislative and Executive in Post Reformation Era: A Critical Thinking for Amendment of the 1945 Constitution," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 4, no. 1 (January 15, 2019): 138–57, <https://doi.org/10.15294/ipsr.v4i1.17455>.

³³ Harry Setya Nugraha, "Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (January 29, 2018), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art11>.

³⁴ Heru Pradijonrika, "The Role of People's Representatives Council and President Post the Amendment to Basis of the 1945 Law in The Establishment of Law," *Journal of World Science* 1, no. 11 (November 22, 2022): 1063–76, <https://doi.org/10.58344/jws.v1i11.144>.

kabinet, termasuk hak untuk memberikan persetujuan terhadap calon-calon menteri yang diusulkan oleh presiden.³⁵

Reformasi ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan di tangan presiden dan meningkatkan akuntabilitas publik. Akan tetapi, perubahan ini juga menciptakan tantangan baru, terutama dalam dinamika politik antara presiden dan parlemen. Fragmentasi politik di DPR sering kali memperumit proses pembentukan kabinet, di mana presiden harus melakukan negosiasi dengan partai-partai politik untuk membangun koalisi yang cukup kuat. Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam proses pengambilan keputusan serta mengurangi efektivitas pemerintahan.³⁶ Dengan demikian, meskipun amandemen UUD 1945 memperkuat aspek demokrasi dan pengawasan legislatif, hal itu juga mengurangi kelincahan presiden dalam menjalankan fungsi eksekutifnya.

Penerapan prinsip *checks and balances* setelah amandemen UUD 1945 secara signifikan memengaruhi stabilitas politik dalam sistem presidensial Indonesia. Sebelum amandemen, presiden memiliki kontrol yang hampir absolut terhadap proses pembentukan kabinet, sehingga stabilitas pemerintahan lebih mudah dipertahankan meskipun akuntabilitas dan transparansi pemerintahan sering kali terabaikan.³⁷ Namun, amandemen UUD 1945 memperkenalkan mekanisme *checks and balances* yang lebih kuat dengan memberikan peran yang lebih besar kepada DPR dalam mengawasi dan menyetujui pembentukan kabinet. Prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas politik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden.³⁸ Meskipun demikian, dampaknya terhadap stabilitas politik menjadi kompleks. Di satu sisi, *checks and balances* menciptakan sistem yang lebih demokratis dengan keterlibatan legislatif, tetapi di sisi lain, hal ini juga memunculkan tantangan dalam

³⁵ Nassima Djellakh, "Impact Of The 2020 Constitutional Amendment On The Administrative Authorities Of The President Of The Republic," in *Full Text Book of Rimar Congress 4* (IV. International Research Congress Of Contemporary Studies In Social Sciences, Rimar Academy, 2022), 41–50, <https://doi.org/10.47832/RimarCongress4-4>.

³⁶ Aris, "Opportunities and Challenges in the Implementation of Plurality - Majority (District) Electoral System for Strengthening the Indonesian Presidential System."

³⁷ Bustamin Bustamin and Rony Jaya, "Urgensi Checks And Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 2 (December 30, 2019): 221, <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1740>.

³⁸ madjid, "Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara."

menjaga stabilitas kabinet, terutama ketika presiden harus bernegosiasi dengan berbagai partai politik untuk membangun koalisi yang mendukung pemerintahan. Fragmentasi politik dalam DPR sering kali mengakibatkan konflik kepentingan yang memperlambat proses pembentukan kabinet, sehingga menurunkan efektivitas pemerintahan dan menciptakan ketidakpastian politik.³⁹ Dengan demikian, sementara prinsip checks and balances memperkuat kontrol legislatif dan mendorong tata kelola yang lebih transparan, ia juga membawa tantangan baru bagi presiden dalam menjaga stabilitas politik yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan secara efektif.

Fragmentasi politik yang semakin meningkat setelah amandemen UUD 1945 telah mempengaruhi efektivitas pemerintahan dalam sistem presidensial Indonesia. Sebelum amandemen, presiden memiliki kebebasan yang besar dalam memilih anggota kabinet tanpa perlu memperhitungkan dukungan dari partai-partai politik di parlemen, sehingga proses pembentukan kabinet relatif lebih sederhana dan efisien, meskipun sering kali mengabaikan prinsip keterwakilan politik yang lebih luas.⁴⁰ Namun, setelah amandemen, dengan diperkuatnya peran DPR dalam pengawasan dan persetujuan kabinet, presiden harus melakukan negosiasi dengan berbagai partai politik untuk mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Hal ini menyebabkan fragmentasi politik dalam tubuh legislatif tidak hanya memengaruhi proses pembentukan kabinet, tetapi juga berdampak langsung pada efektivitas pemerintahan secara keseluruhan. Dinamika ini sering kali menghambat pengambilan keputusan strategis dan menciptakan tantangan serius dalam memastikan stabilitas politik serta keberlanjutan program-program pembangunan nasional.⁴¹

Ketika parlemen terfragmentasi, presiden sering kali dihadapkan pada dilema dalam membentuk kabinet koalisi, di mana kompromi politik diperlukan untuk

³⁹ Radu Umbres, "The Political Stability of Social Fragmentation," in *Living with Distrust*, by Radu Umbres, 1st ed. (Oxford University Press New York, 2022), 137–66, <https://doi.org/10.1093/oso/9780190869908.003.0006>.

⁴⁰ Dara Purnama, Muhammad Naufal, and Kamal Muntaha Ahmad, "Power Shifting And The Challenges Of Presidential System In Indonesia (1945-2019)," *OISAA Journal of Indonesia Emas* 4, no. 2 (July 24, 2021): 77–87, <https://doi.org/10.52162/jie.2021.004.02.7>.

⁴¹ Rahmat Muhajir Nugroho, "Reconstruction of the Mechanism of Nomination for President and Vice President in Elections in Indonesia," *Borobudur Law Review* 4, no. 2 (August 20, 2022): 79–85, <https://doi.org/10.31603/burrev.6905>.

mempertahankan stabilitas kabinet. Proses negosiasi yang berkepanjangan dan kompromi yang kompleks ini sering kali mengurangi kelincahan presiden dalam membuat keputusan, memperlambat implementasi kebijakan, dan memengaruhi efektivitas pemerintahan dalam menjalankan agenda nasional.⁴² Dalam konteks pemerintahan, negosiasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengambilan keputusan. Namun, ketika negosiasi ini berlangsung terlalu lama dan melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda, dampaknya bisa sangat signifikan terhadap kelincahan dan responsivitas seorang presiden. Keterlambatan ini tidak hanya menghambat kemampuan presiden untuk bertindak, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah tidak mampu mengambil keputusan dengan cepat, mereka mungkin mulai meragukan efektivitas kepemimpinan presiden.

Fragmentasi politik juga meningkatkan risiko terjadinya konflik internal dalam kabinet, yang pada gilirannya dapat melemahkan kohesi pemerintahan dan menciptakan ketidakstabilan politik.⁴³ Konflik internal dalam kabinet juga dapat muncul akibat perbedaan kepentingan yang mendasar. Ketika kepentingan ini tidak sejalan, maka akan timbul friksi yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Lebih jauh lagi, fragmentasi politik dapat melemahkan kohesi pemerintahan. Kohesi ini penting untuk memastikan bahwa semua anggota kabinet bergerak ke arah yang sama dalam mengambil keputusan. Ketika kohesi ini hilang, maka akan sulit untuk mencapai konsensus, dan keputusan yang diambil akan cenderung didasarkan pada kepentingan individu atau kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan umum. Dengan demikian, meskipun amandemen UUD 1945 memperkuat aspek demokrasi dengan melibatkan lebih banyak aktor politik, fragmentasi yang dihasilkan telah menimbulkan tantangan besar bagi efektivitas eksekutif dalam menjalankan pemerintahan yang stabil dan efektif.

⁴² Moh. Ilham A. Hamudy and M. Saidi Rifki, "Strengthening the Multi-Party Presidential Government in Indonesia," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 4, no. 2 (July 25, 2019): 208–32, <https://doi.org/10.15294/ipsr.v4i2.18447>.

⁴³ Madjid, "Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara."

Kontribusi Terhadap Teori Tata Negara dan Presidensialisme

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori tata negara dan presidensialisme, khususnya dalam konteks demokrasi yang sedang berkembang seperti Indonesia. Amandemen UUD 1945 yang memperkenalkan mekanisme *checks and balances* lebih kuat antara eksekutif dan legislatif telah memperkaya pemahaman mengenai dinamika kekuasaan dalam sistem presidensial. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat argumen bahwa pemisahan kekuasaan yang efektif, disertai dengan kontrol legislatif yang lebih intens terhadap eksekutif, dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.⁴⁴ Penting untuk memahami bagaimana perubahan dalam struktur pemerintahan dan mekanisme yang ada dapat mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Sejak amandemen UUD 1945, terdapat perubahan signifikan dalam cara kekuasaan dijalankan, yang mempengaruhi hubungan antara lembaga-lembaga negara.

Dalam konteks teori presidensialisme, temuan ini juga memberikan bukti empiris tentang pentingnya keterlibatan parlemen dalam pembentukan kabinet, yang bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di tangan presiden dan menjaga keseimbangan antara cabang kekuasaan negara. Namun, penelitian ini juga memperlihatkan sisi lain dari teori presidensialisme, di mana *checks and balances* yang berlebihan, terutama dalam kondisi fragmentasi politik yang tinggi, dapat menciptakan tantangan bagi stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan kekuasaan antara presiden dan parlemen harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari disfungsi dalam sistem pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan baru tentang bagaimana reformasi konstitusional dapat memperkuat demokrasi, tetapi juga mengungkapkan tantangan praktis yang dapat muncul dalam penerapan teori presidensialisme dalam konteks negara yang pluralis dan terfragmentasi.

Implikasi praktis dari temuan penelitian ini bagi pembentukan kabinet di masa depan sangat penting, terutama dalam upaya memperkuat stabilitas dan efektivitas

⁴⁴ Odang Suparman, "Optimalisasi Dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance," *AHKAM* 2, no. 1 (March 1, 2023): 76–89, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.899>.

pemerintahan Indonesia di bawah sistem presidensial pasca-amandemen. Pertama, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya penyeimbangan yang lebih baik antara kontrol legislatif dan kelincahan eksekutif dalam pembentukan kabinet. Dalam situasi di mana fragmentasi politik terus meningkat, proses negosiasi politik yang terlalu kompleks dalam pembentukan kabinet dapat menghambat efektivitas pemerintahan dan menyebabkan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, reformasi lebih lanjut diperlukan untuk memperjelas peran dan batasan legislatif dalam mengawasi pembentukan kabinet, tanpa mengurangi kemampuan presiden untuk membentuk tim yang efektif dan kohesif.⁴⁵ Kedua, penting bagi presiden di masa depan untuk membangun koalisi politik yang lebih solid sejak awal pemerintahan guna menghindari terjadinya konflik kepentingan yang dapat melemahkan kabinet. Pengalaman menunjukkan bahwa kabinet koalisi yang terfragmentasi sering kali mengalami ketidakselarasan kebijakan yang menghambat pemerintahan.⁴⁶ Ketiga, perlunya merancang mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam proses seleksi menteri, di mana presiden dapat memilih kandidat yang kompeten, tetapi tetap menghormati keterlibatan parlemen dalam memberikan pengawasan yang proporsional. Dengan demikian, pembentukan kabinet di masa depan dapat lebih responsif terhadap dinamika politik, sekaligus menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan efektivitas pemerintahan.⁴⁷

Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang dampak amandemen UUD 1945 terhadap pembentukan kabinet dalam sistem presidensial Indonesia, terdapat beberapa batasan yang membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut. Salah satu keterbatasan utama adalah bahwa penelitian ini sebagian besar berfokus pada aspek hukum dan politik formal, tanpa menggali lebih dalam mengenai dinamika internal kabinet serta bagaimana kepemimpinan presiden

⁴⁵ Mas Pungky Hendra Wijaya and Mohammad Zulfikar Ali, "Legislation Impediments in Reorganising Government Bodies in Indonesia," *BESTUUR* 9, no. 1 (August 12, 2021): 1, <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i1.51633>.

⁴⁶ Aulia, Husen, and Gadjong, "The Presidential System with a Multiparty System Is Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia."

⁴⁷ Andri Yanto and Harry Setya Nugraha, "Redesain Pengisian Jabatan Menteri Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (February 7, 2022): 130–53, <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.2508>.

memengaruhi efektivitas pemerintahan dalam situasi koalisi yang terfragmentasi.⁴⁸ Oleh karena itu, penelitian masa depan dapat lebih memperhatikan faktor-faktor non-formal yang memengaruhi stabilitas kabinet, seperti kepemimpinan presiden, interaksi antar-menteri, serta pengaruh ekonomi dan sosial dalam proses pengambilan keputusan politik. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi bagaimana reformasi sistem pemilu dapat memperkuat atau mengurangi fragmentasi politik di parlemen, yang secara langsung berdampak pada proses pembentukan kabinet. Sebuah kajian yang lebih mendalam tentang bagaimana partai-partai politik bekerja dalam koalisi pemerintahan, serta bagaimana mereka bernegosiasi dengan presiden, juga diperlukan untuk memahami dinamika pemerintahan koalisi di Indonesia secara lebih komprehensif.⁴⁹ Penelitian lanjutan ini akan memberikan wawasan yang lebih kaya tentang cara memperbaiki mekanisme *checks and balances* tanpa mengorbankan kelincuhan dan efektivitas pemerintahan, yang pada akhirnya dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat guna bagi reformasi tata kelola pemerintahan di masa depan.

Implikasi Hukum, Sosial, dan Teknis

Temuan penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap aspek hukum, sosial, dan teknis dalam konteks pemerintahan presidensial di Indonesia. Dari segi hukum, amandemen UUD 1945 yang memperkuat mekanisme *checks and balances* telah menciptakan kerangka hukum yang lebih demokratis, namun pada saat yang sama juga memperumit proses pembentukan kabinet. Situasi ini bisa mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan kebijakan publik yang penting, pada gilirannya dapat berdampak negatif pada masyarakat. Hal ini selaras dengan peningkatan peran DPR dalam mengawasi proses tersebut memberikan jaminan lebih besar terhadap

⁴⁸ Sudi Fahmi and Adrian Faridhi, "Limited Amendment Of 1945 Basic Constitution and The Return Of Main State Guidelines," *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 36, no. 1 (June 28, 2020): 84–96, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v36i1.5322>.

⁴⁹ Adrián Albala, André Borges, and Lucas Couto, "Pre-Electoral Coalitions and Cabinet Stability in Presidential Systems," *The British Journal of Politics and International Relations* 25, no. 1 (February 2023): 64–82, <https://doi.org/10.1177/13691481211056852>.

akuntabilitas, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam menjaga efisiensi dan kelincuhan pemerintahan.⁵⁰

Secara sosial, keterlibatan parlemen yang lebih besar dalam pembentukan kabinet mencerminkan tuntutan masyarakat untuk pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, masyarakat mengharapkan keterbukaan proses politik sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kehendak rakyat secara luas. Namun, kondisi ini tidak terlepas dari tantangan, terutama ketika fragmentasi politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin kompleks. Fragmentasi ini, yang sering kali ditandai dengan adanya berbagai kepentingan partai politik yang beragam, dapat memperpanjang proses negosiasi dalam pembentukan kabinet. Akibatnya, proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan publik. Ketidakpuasan ini dapat muncul karena masyarakat merasa pemerintah kurang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka. Di sisi lain, proses yang berlarut-larut ini juga dapat menciptakan kesan adanya ketidakharmonisan antara cabang eksekutif dan legislatif, yang pada akhirnya berpengaruh pada stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.⁵¹

Dari segi teknis, kompleksitas yang ditimbulkan oleh fragmentasi politik dan koalisi yang lemah sering kali menghambat implementasi kebijakan, sehingga berdampak pada berkurangnya efektivitas pemerintahan dalam jangka panjang. Fragmentasi politik tidak hanya mempersulit proses pengambilan keputusan, tetapi juga menciptakan dinamika yang penuh dengan tarik-menarik kepentingan antarpolisi. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah sering kali harus menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk mencapai konsensus politik, yang pada akhirnya mengurangi fokus pada pelaksanaan program-program strategis. Selain itu, koalisi yang lemah cenderung menghasilkan kabinet yang tidak solid, di mana para menteri lebih mengutamakan afiliasi partai daripada tujuan nasional. Akibatnya, terjadi disintegrasi kebijakan yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan rakyat. Untuk

⁵⁰ Z Ridlwan and E Nurbaningsih, "Law Revision on Indonesian Parliament's Oversight Function: Facing the Challenges of Democracy," *KnE Social Sciences* 3, no. 5 (May 23, 2018): 573, <https://doi.org/10.18502/kss.v3i5.2356>.

⁵¹ Derwin Tambunan, "The Intervention of Oligarchy in the Indonesian Legislative Process," *Asian Journal of Comparative Politics* 8, no. 2 (June 2023): 637–53, <https://doi.org/10.1177/20578911231159395>.

mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi lebih lanjut dalam kerangka hukum dan kebijakan yang memberikan fleksibilitas lebih besar kepada presiden dalam membentuk kabinet. Reformasi ini harus didesain secara cermat agar tidak hanya meningkatkan efisiensi pemerintahan, tetapi juga tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi, seperti akuntabilitas dan representasi politik. Dengan reformasi yang tepat, pemerintahan diharapkan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan efektif tanpa kehilangan legitimasi demokratisnya. Hal ini juga dapat memperkuat stabilitas politik jangka panjang yang menjadi fondasi keberhasilan pembangunan nasional.⁵²

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memperkaya wacana akademis tentang tata negara, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan teori dan praktik dalam bidang ini. Temuan-temuan yang dihasilkan mampu menjembatani kesenjangan antara teori hukum tata negara dan realitas praktik pemerintahan, sehingga relevan untuk diaplikasikan dalam konteks Indonesia yang dinamis. Lebih dari itu, penelitian ini memberikan panduan praktis yang konkret bagi perbaikan mekanisme tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal pengambilan keputusan, distribusi kewenangan, dan penguatan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menjadi acuan penting bagi pembuat kebijakan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 membawa perubahan signifikan dalam proses pembentukan kabinet di Indonesia, terutama melalui penerapan prinsip checks and balances yang lebih kuat antara eksekutif dan legislatif. Sebelum amandemen, kewenangan presiden yang hampir tak terbatas dalam memilih dan memberhentikan menteri menimbulkan sentralisasi kekuasaan yang

⁵² Sandra Hamid, "Indonesian Politics in 2012: Coalitions, Accountability and the Future of Democracy," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 48, no. 3 (December 2012): 325–45, <https://doi.org/10.1080/00074918.2012.728631>.

melemahkan akuntabilitas pemerintahan. Namun, pasca-amandemen, peran DPR dalam proses ini meningkat secara substansial, menciptakan sistem yang lebih demokratis dan akuntabel. Meskipun demikian, perubahan ini juga memunculkan tantangan baru, seperti fragmentasi politik di parlemen yang memperumit negosiasi politik dan memengaruhi stabilitas serta efektivitas kabinet. Dengan demikian, amandemen UUD 1945 telah memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, namun pada saat yang sama menciptakan dinamika politik yang menuntut pengelolaan koalisi yang lebih cermat.

Berdasarkan temuan penelitian ini, diperlukan reformasi lebih lanjut untuk memperkuat stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan dalam sistem presidensial Indonesia. Pertama, mekanisme hukum yang memperjelas batasan peran DPR dalam pengawasan pembentukan kabinet perlu dirancang untuk mengurangi ketidakpastian dan mempercepat proses pembentukan pemerintahan. Kedua, reformasi sistem pemilu dan tata kelola partai politik dapat mengurangi tingkat fragmentasi politik di parlemen, yang pada akhirnya akan membantu presiden membentuk kabinet yang lebih kohesif dan efektif. Ketiga, penting bagi para pengambil kebijakan untuk merancang kebijakan yang memungkinkan presiden mempertahankan fleksibilitas dalam memilih menteri yang kompeten tanpa mengorbankan prinsip demokrasi dan keterlibatan legislatif. Reformasi ini akan memastikan bahwa pemerintahan presidensial di Indonesia tetap responsif terhadap dinamika politik nasional sambil menjaga efisiensi dalam menjalankan fungsi-fungsi eksekutifnya. Melalui implementasi rekomendasi ini, diharapkan Indonesia dapat membangun sistem pemerintahan presidensial yang lebih stabil, efektif, dan sesuai dengan semangat demokrasi yang diperjuangkan pasca-amandemen UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Albala, Adrián, André Borges, and Lucas Couto. "Pre-Electoral Coalitions and Cabinet Stability in Presidential Systems." *The British Journal of Politics and International Relations* 25, no. 1 (February 2023): 64–82. <https://doi.org/10.1177/13691481211056852>.

- Aris, Mohammad Syaiful. "Opportunities and Challenges in the Implementation of Plurality - Majority (District) Electoral System for Strengthening the Indonesian Presidential System." *Yuridika* 37, no. 3 (September 1, 2022): 563–90. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i3.37604>.
- Ariyanto, Bambang, and Rachman Maulana Kafrawi. "Orderly Principles of State Administration in Selecting Ministers." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 1 (March 1, 2022): 12–28. <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.15868>.
- Asmara, Dedi, and Yuhardi Yuhardi. "Pasang Surut Demokrasi Indonesia (1945-1965)." *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 6, no. 1 (February 4, 2023): 15–24. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i1.5320>.
- Assyayuti, Mazdan Maftukha. "Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2 (April 1, 2022): 281–95. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art5>.
- Aulia, Nur Afti, La Ode Husen, and Agussalim A. Gadjong. "The Presidential System with a Multiparty System Is Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia." *Sovereign: International Journal of Law* 3, no. 1 (March 21, 2021): 1–19. <https://doi.org/10.37276/sijl.v3i1.34>.
- Budi, Mohammad Wahyu Adji Setio. "Indonesian State System Based on Pancasila and the 1945 Constitution: A Contemporary Developments." *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism* 1, no. 1 (January 31, 2022): 1–16. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56875>.
- Bustamin, Bustamin, and Rony Jaya. "Urgensi Checks And Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam." *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 2 (December 30, 2019): 221. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1740>.
- Djellakh, Nassima. "Impact Of The 2020 Constitutional Amendment On The Administrative Authorities Of The President Of The Republic." In *Full Text Book of Rimar Congress* 4, 41–50. Rimar Academy, 2022. <https://doi.org/10.47832/RimarCongress4-4>.
- Emilson, Nur Husni, Koesrin Nawawi, and Soleh Idrus. "Cita Hukum Bangsa Dan Negara Indonesia Dalam Konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025." *Solusi* 21, no. 1 (January 1, 2023): 82–89. <https://doi.org/10.36546/solusi.v21i1.719>.
- Fahmi, Sudi, and Adrian Faridhi. "Limited Amendment Of 1945 Basic Constitution and The Return Of Main State Guidelines." *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 36, no. 1 (June 28, 2020): 84–96. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v36i1.5322>.
- Fefta Wijaya, Andy, W. Wike, and Asti Amelia Novita. "Indonesian Public Administration: Past, Present, and Future." In *Handbook on Asian Public Administration*, edited by M. Haque, Wilson Wong, and Kilkon Ko, 214–23. Edward Elgar Publishing, 2023.

<https://doi.org/10.4337/9781839104794.00022>.

- Hamid, Sandra. "Indonesian Politics in 2012: Coalitions, Accountability and the Future of Democracy." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 48, no. 3 (December 2012): 325-45. <https://doi.org/10.1080/00074918.2012.728631>.
- Hamudy, Moh. Ilham A., and M. Saidi Rifki. "Strengthening the Multi-Party Presidential Government in Indonesia." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 4, no. 2 (July 25, 2019): 208-32. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v4i2.18447>.
- Harijanti, Susi, Firman Manan, Mei Susanto, and Ilham Septian. "Natural Born Citizen as a Requirement of Indonesian President: Significances and Implications." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 07, no. 03 (January 2021): 289-313. <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a1>.
- Madjid, Mario Agritama S W. "Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara: Politics of Law of Limitation of The President's Prerogative in the Formation of Ministries Based on The State Ministry Law." *Constitution Journal* 1, no. 2 (December 9, 2022): 169-88. <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.31>.
- Nugraha, Harry Setya. "Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (January 29, 2018). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art11>.
- Nugroho, Rahmat Muhajir. "Reconstruction of the Mechanism of Nomination for President and Vice President in Elections in Indonesia." *Borobudur Law Review* 4, no. 2 (August 20, 2022): 79-85. <https://doi.org/10.31603/burrev.6905>.
- Pradijonrika, Heru. "The Role of People's Representatives Council and President Post the Amendment to Basis of the 1945 Law in The Establishment of Law." *Journal of World Science* 1, no. 11 (November 22, 2022): 1063-76. <https://doi.org/10.58344/jws.v1i11.144>.
- Purnama, Dara, Muhammad Naufal, and Kamal Muntaha Ahmad. "Power Shifting And The Challenges Of Presidential System In Indonesia (1945-2019)." *OISAA Journal of Indonesia Emas* 4, no. 2 (July 24, 2021): 77-87. <https://doi.org/10.52162/jie.2021.004.02.7>.
- Rajab, Budi. "Otoritarianisme-Birokratik Orde Baru, Krisis Ekonomi Dan Politik, Dan Demokrasi Formal Masa Reformasi." *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 8, no. 1 (July 25, 2022): 59-78. <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.21817>.
- Ramadhan, Muhammad Febry. "Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (January 29, 2018). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art6>.
- Ridlwan, Z, and E Nurbaningsih. "Law Revision on Indonesian Parliament's

- Oversight Function: Facing the Challenges of Democracy." *KnE Social Sciences* 3, no. 5 (May 23, 2018): 573. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i5.2356>.
- Satria, Dadi, and Muhammad Adek. "The Study of Five Rhetoric Principles in Indonesian President's Speeches." In *Proceedings of the 3rd International Conference on Language, Literature, Culture, and Education (ICOLLITE 2019)*. Bandung, Indonesia: Atlantis Press, 2020. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200325.053>.
- Sunarto, Sunarto. "The Dynamics of Relationship Between Legislative and Executive in Post Reformation Era: A Critical Thinking for Amendment of the 1945 Constitution." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 4, no. 1 (January 15, 2019): 138-57. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v4i1.17455>.
- Suparman, Odang. "Optimalisasi Dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance." *AHKAM* 2, no. 1 (March 1, 2023): 76-89. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.899>.
- Tambunan, Derwin. "The Intervention of Oligarchy in the Indonesian Legislative Process." *Asian Journal of Comparative Politics* 8, no. 2 (June 2023): 637-53. <https://doi.org/10.1177/20578911231159395>.
- Ting, Christopher Hian-Ann. *Algorithmic Finance: A Companion to Data Science*. WORLD SCIENTIFIC, 2022. <https://doi.org/10.1142/12315>.
- Umbreş, Radu. "The Political Stability of Social Fragmentation." In *Living with Distrust*, by Radu Umbreş, 137-66, 1st ed. Oxford University Press New York, 2022. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190869908.003.0006>.
- Wijaya, Mas Pungky Hendra, and Mohammad Zulfikar Ali. "Legislation Impediments in Reorganising Government Bodies in Indonesia." *BESTUUR* 9, no. 1 (August 12, 2021): 1. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i1.51633>.
- Wiyono, Suko, Wahyu Hindiawati, Eko Pujiati, and Shofiyatul Azmi. "The Effectiveness Of Presidential Cabinet In A Multi-Party System In Indonesia." *European Journal of Political Science Studies* 4, no. 1 (September 23, 2020). <https://doi.org/10.46827/ejps.v4i1.904>.
- Yani, Ahmad. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktik." *Lentera Hukum* 5, no. 2 (July 31, 2018): 248. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i2.7004>.
- Yanto, Andri, and Harry Setya Nugraha. "Redesain Pengisian Jabatan Menteri Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (February 7, 2022): 130-53. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.2508>.
- Ziegenhain, Patrick. "Consensual Decision-Making and No Rebels: Presidentialism in Indonesia." In *Presidents, Unified Government and Legislative Control*, edited by Jung-Hsiang Tsai, 145-61. Cham: Springer International Publishing, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67525-7_6.